



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Akim;
2. Tempat lahir : Namu Ukur;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /23 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Namu Ukur Pekan Desa Namu Ukur
Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Akim ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/ 191/ X/ 2022 Resba, perpanjanagn penangkapan pada tanggal 15 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/ 191.a/ X/ 2022 Resba;

Terdakwa Akim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Eka Syahputra;
2. Tempat lahir : Namu Ukur;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /25 Februari 2004;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Namu Ukur Pekan Desa Namu Ukur
Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten langkat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eka Syahputra ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/ 192/ X/ 2022 Resba, perpanjanagn penangkapan pada tanggal 15 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/ 192.a/ X/ 2022 Resba;

Terdakwa Eka Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum , Candoro Tua Manik, S.H , dan Rekan untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum secara Prodeo untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 5 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AKIM dan Terdakwa II EKA SYAHPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa I AKIM dan Terdakwa II EKA SYAHPUTRA masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastic klip transparan,
 - 8 (delapan) Amp Ganja kering yang dibalut kertas warna coklat
 - 1 (satu) buah timbangan elektrikDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I AKIM dan Terdakwa II Eka Syahputra pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak - tidaknya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Namu Ukur Pekan Desa Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Lingkungan Namu Ukur Pekan Desa Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat ada orang yang sedang menjual narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Andika Harta Dinata dan Saksi Wendy P. Sitepu beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa I Akim sedang duduk di sebuah gubuk. Kemudian Saksi Andika Harta Dinata dan Saksi Wendy P. Sitepu memesan sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Akim. Selanjutnya Terdakwa I Akim mengambil 1 (satu) paket sabu dan menyerahkannya kepada Saksi Andika Harta Dinata dan Saksi Andika Harta Dinata menerima sabu dari Terdakwa. Pada saat sabu tersebut hendak diserahkan kepada Saksi Andika Harta Dinata, tim langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan. Pada saat itu tim Kepolisian Polres Binjai menemukan 1 (satu) paket sabu dari tangan kanan Terdakwa. Dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Eka Syahputra yang juga berada di lokasi tersebut. Dari Terdakwa II Eka Syahputra, tim melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 8 (delapan) Amp Ganja kering yang dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan Uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari meja tempat Terdakwa II Eka Syahputra duduk. Pada saat diinterogasi, para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Lagot (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 121/10034/X/2022 pada tanggal 14 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj



jenis sabu-sabu berat bruto 1,13 gram berat netto 0,46 gram dan 8 (delapan) amp yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkoba jenis ganja berat bruto 7,12 gram berat netto 4,64 gram yang diduga milik Tersangka An. AKIM dan EKA SYAHPUTRA. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6172/NNF/2022 tanggal 19 Oktober yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK selaku Pemeriksa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisis kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 4, 46 (empat koma empat enam) gram, diduga mengandung narkoba milik Terdakwa AKIM dan EKA SYAHPUTRA, menerangkan sebagai berikut: Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi Positif Positif Metamfetamina Positif Positif Ganja Kesimpulan: Barang bukti A diatas adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Barang bukti B diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana
Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkoba;**

SUBSIDAIR

KESATU

Bahwa Terdakwa I AKIM dan Terdakwa II Eka Syahputra pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Namu Ukur Pekan Desa NamuUkur Selatan Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Lingkungan Namu Ukur Pekan Desa Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat ada orang yang sedang menjual narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Andika Harta Dinata dan Saksi Wendy P. Sitepu beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa I Akim sedang duduk di sebuah gubuk. Kemudian Saksi Andika Harta Dinata dan Saksi Wendy P. Sitepu memesan sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Akim. Selanjutnya Terdakwa I Akim mengambil 1 (satu) paket sabu dan menyerahkannya kepada Saksi Andika Harta Dinata dan Saksi Andika Harta Dinata menerima sabu dari Terdakwa. Pada saat sabu tersebut hendak diserahkan kepada Saksi Andika Harta Dinata, tim langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan. Pada saat itu tim Kepolisian Polres Binjai menemukan 1 (satu) paket sabu dari tangan kanan Terdakwa. Dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Eka Syahputra yang juga berada di lokasi tersebut. Dari Terdakwa II Eka Syahputra, tim melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 8 (delapan) Amp Ganja kering yang dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan Uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari meja tempat Terdakwa II Eka Syahputra duduk. Pada saat diinterogasi, para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Lagot (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 121/10034/X/2022 pada tanggal 14 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 1,13 gram berat netto 0,46 gram dan 8 (delapan) amp yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkoba jenis ganja berat bruto 7,12 gram berat netto 4,64 gram yang diduga milik Tersangka An. AKIM dan EKA SYAHPUTRA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6172/NNF/2022 tanggal 19 Oktober yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK selaku Pemeriksa terhadap

3 (tiga) bungkus plastik klip berisis kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung narkoba milik Terdakwa AKIM dan EKA SYAHPUTRA, menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan: Barang bukti A diatas adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa I AKIM dan Terdakwa II Eka Syahputra pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Namu Ukur Pekan Desa Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Lingkungan Namu Ukur Pekan Desa Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat ada orang yang sedang menjual narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Andika Harta Dinata dan Saksi Wendy P. Sitepu beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa I Akim sedang duduk di sebuah gubuk. Kemudian Saksi Andika Harta Dinata dan Saksi Wendy P. Sitepu memesan sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Akim. Selanjutnya Terdakwa I Akim mengambil 1 (satu) paket sabu dan menyerahkannya kepada Saksi Andika Harta Dinata dan Saksi Andika Harta Dinata menerima sabu dari Terdakwa. Pada saat sabu tersebut hendak diserahkan kepada Saksi Andika Harta Dinata, tim langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan. Pada saat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tim Kepolisian Polres Binjai menemukan 1 (satu) paket sabu dari tangan kanan Terdakwa. Dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Eka Syahputra yang juga berada di lokasi tersebut. Dari Terdakwa II Eka Syahputra, tim melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 8 (delapan) Amp Ganja kering yang dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, dan Uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) dari meja tempat Terdakwa II Eka Syahputra duduk. Pada saat diinterogasi, para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Lagot (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 121/10034/X/2022 pada tanggal 14 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 1,13 gram berat netto 0,46 gram dan 8 (delapan) amp yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkoba jenis ganja berat bruto 7,12 gram berat netto 4,64 gram yang diduga milik Tersangka An. AKIM dan EKA SYAHPUTRA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6172/NNF/2022 tanggal 19 Oktober yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK selaku Pemeriksa terhadap

8 (delapan) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 4, 46 (empat koma empat enam) gram

diduga mengandung narkoba milik Terdakwa AKIM dan EKA SYAHPUTRA, menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan: Barang bukti B diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I menurut Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendy P. Sitepu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Lingkungan Namu Ukur Pekan Desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Saksi bersama dengan saksi Andika Harta Dinata melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Andika Harta Dinata mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada orang yang sedang menjual narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Andika Harta Dinata beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi di sebuah gubuk yang di informasikan tersebut;
- Bahwa kemudian Para Saksi memesan sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Akim. kemudian Terdakwa Akim menyerahkannya 1 (satu) paket sabu kepada Para Saksi kemudian, tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Akim Dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra yang juga berada di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Para terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 8 (delapan) Amp Ganja kering yang dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan Uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Lagot (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin terkait dengan barang bukti tersebut ;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2. Saksi Andika Harta Dinata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Lingkungan Namu Ukur Pekan Desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Saksi bersama dengan saksi Wendy P. Sitepu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Wendy P. Sitepu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada orang yang sedang menjual narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Wendy P. Sitepu beserta tim lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi di sebuah gubuk yang di informasikan tersebut;
- Bahwa kemudian Para Saksi memesan sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Akim. kemudian Terdakwa Akim menyerahkannya 1 (satu) paket sabu kepada Para Saksi kemudian, tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Akim Dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Syahputra yang juga berada di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Para terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 8 (delapan) Amp Ganja kering yang dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan Uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Lagot (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin terkait dengan barang bukti tersebut ;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 121/10034/X/2022 pada tanggal 14 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 1,13 gram berat netto 0,46 gram dan 8 (delapan) amp yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkoba jenis ganja berat bruto 7,12 gram berat netto 4,64 gram yang diduga milik Tersangka An. AKIM dan EKA SYAHPUTRA;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6172/NNF/2022 tanggal 19 Oktober yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK selaku Pemeriksa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisis kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 4, 46 (empat koma empat enam) gram, diduga mengandung narkoba milik Terdakwa AKIM dan EKA SYAHPUTRA, menerangkan sebagai berikut: Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi Positif Positif Metamfetamina Positif Positif Ganja Kesimpulan: Barang bukti A diatas adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Barang bukti B diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Terdakwa Akim**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Lingkungan Namu Ukur Pekan Desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, disebuah gubuk Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian bersama dengan terdakwa Eka Syahputra terkait tindak pidana narkoba;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan terdakwa Eka Syahputra Para Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 8 (delapan) Amp Ganja kering yang dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan Uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan terdakwa Eka Syahputra yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Lagot (DPO);
- Bahwa bermula Para Saksi memesan sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa menyerahkannya 1 (satu) paket sabu kepada Para Saksi kemudian, Terdakwa langsung ditangkap dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eka Syahputra;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terkait dengan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. **Terdakwa Akim**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Lingkungan Namu Ukur Pekan Desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, disebuah gubuk Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian bersama dengan terdakwa Akim terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan terdakwa Akim Para Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 8 (delapan) Amp Ganja kering yang dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan Uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan terdakwa Akim yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Lagot (DPO);
- Bahwa bermula Para Saksi memesan sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Akim, kemudian pada saat Terdakwa Akim menyerahkannya 1 (satu) paket sabu kepada Para Saksi kemudian, Terdakwa Akim langsung ditangkap dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait dengan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastic klip transparan,
2. 8 (delapan) Amp Ganja kering yang dibalut kertas warna coklat
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik
4. Uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Lingkungan Namu Ukur Pekan Desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, disebuah gubuk Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi Andika Harta Dinata bersama dengan saksi Wendy P. Sitepu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada orang yang sedang menjual narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 8 (delapan) Amp Ganja kering yang dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan Uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Lagot (DPO);
- Bahwa bermula Para Saksi memesan sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa, kemudian pada saat Para Terdakwa menyerahkannya 1 (satu) paket sabu kepada Para Saksi kemudian, Para Terdakwa langsung ditangkap dan melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin terkait dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 121/10034/X/2022 pada tanggal 14 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 1,13 gram berat netto 0,46 gram dan 8 (delapan) amp yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi narkoba jenis ganja berat bruto 7,12 gram berat netto 4,64 gram yang diduga milik Tersangka An. AKIM dan EKA SYAHPUTRA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6172/NNF/2022 tanggal 19 Oktober yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK selaku Pemeriksa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisis kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 4, 46 (empat koma empat enam) gram, diduga mengandung narkoba milik Terdakwa AKIM dan EKA SYAHPUTRA, menerangkan sebagai berikut: Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi Positif Positif Metamfetamina Positif Positif Ganja Kesimpulan: Barang bukti A diatas adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Barang bukti B diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang, yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban, berdasarkan peraturan perundang-

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj



undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dan ianya mengaku bernama Akim dan Eka Syahputra dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” dalam pasal ini menitikberatkan pada perbuatan yang bersifat transaksional dan senyatanya terjadi perpindahan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan atau peralihan baik karena jual beli ataupun penyerahan atau tukar menukar (barter) yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Lingkungan Namu Ukur Pekan Desa Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, disebuah gubuk Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkoba, Saksi Andika Harta Dinata bersama dengan saksi Wendy P. Sitepu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada orang yang sedang menjual narkoba, pada saat penangkapan Para Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, 8 (delapan) Amp Ganja kering yang dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan Uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan Para Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Lagot (DPO);

Menimbang, bahwa bermula Para Saksi memesan sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Para Terdakwa, kemudian pada saat Para Terdakwa menyerahkannya 1 (satu) paket sabu kepada Para Saksi kemudian, Para Terdakwa langsung ditangkap dan melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan, Para Terdakwa tidak ada ijin terkait dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Binjai Nomor: 121/10034/X/2022 pada tanggal 14 Oktober 2022 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 1,13 gram berat netto 0,46 gram dan 8 (delapan) amp yang dibungkus kertas nasi warna coklat yang diduga berisi narkoba jenis ganja berat bruto 7,12 gram berat netto 4,64 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6172/NNF/2022 tanggal 19 Oktober yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, SIK selaku Pemeriksa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisis kristal berwarna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 4, 46 (empat koma empat enam) gram, diduga mengandung narkoba milik Terdakwa AKIM

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan EKA SYAHPUTRA, menerangkan sebagai berikut: Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi Positif Positif Metamfetamina Positif Positif Ganja Kesimpulan: Barang bukti A diatas adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti B diatas adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I menurut Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta di persidangan, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhannya hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Para Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastic klip transparan, 8 (delapan) Amp Ganja kering yang dibalut kertas warna coklat, 1 (satu) buah timbangan elektrik, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara dan selanjutnya harus dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah), dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Akim 2. Eka Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastic klip transparan,
 - 8 (delapan) Amp Ganja kering yang dibalut kertas warna coklat
 - 1 (satu) buah timbangan elektrikDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wira Indra Bangsa, S.H. , Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Muslim, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2022/PN Bnj